



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Musi Rawas yang sesuai dengan kepranataan usaha, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUIK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman

kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
17. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
18. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
19. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah wujud registrasi sebagai tanda bukti pengakuan atas penetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
20. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Usaha Perencanaan;
 - b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
 - c. Bidang Usaha Pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (7) Format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (3) Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja/Instansi Teknis yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (4) Persyaratan, tata cara dan format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

- (1) Bupati atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data;
 - d. Penggantian Izin; dan/atau
 - e. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

- (4) Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUIK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.
- (5) Persyaratan dan tata cara pemberian IUIK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
Pasal 12

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUIK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama
- (5) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (6) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik dan Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) BUIK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUIK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUIK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUIK di wilayah BUIK induk berdomisili.

Bagian Keempat
Pemberian IUIK

Pasal 14

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUIK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUIK.
- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUIK.

- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, verifikasi lapangan dapat dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Tata cara pemberian IUJK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Berlaku IUJK

Pasal 16

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 17

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.

- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 19

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 20

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 21

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati kota selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUKK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.

- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 31

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 32

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- ~~(3) Persyaratan, tata cara permohonan dan Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.~~

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 28

BUJK akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis bila:

- a. Pengajuan perpanjangan izin atau perubahan data kurang dari 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- b. Melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 18 ayat (5).

Pasal 29

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 30

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 29 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan iujk.

Pasal 31

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 32

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 33

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Data pelayanan IUJK di input ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) Pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (4) Tata cara penggunaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai didaerah maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

dto

H. ISBANDI ARSYAD, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19580917 197902 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum

MUKHLISIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003